


Panduan Praktik
KELEMBAGAAN USAHA
BUDIDAYA TEMBAKAU
Besuki Na-Oogst



Adhitya Wardhono
Josi Ali Arifandi
Yulia Indrawati

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 8:

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau Ciptaan

Pasal 9:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan;
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

- (1) Setiap Orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Panduan Praktik
KELEMBAGAAN USAHA
BUDIDAYA TEMBAKAU
Besuki Na-Oogst

Adhitya Wardhono
Josi Ali Arifandi
Yulia Indrawati

**Panduan Praktik Kelembagaan Usaha
Budidaya Tembakau Besuki Na-Oogst**

Copyright © Agustus 2018
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Abadi. Hak moral atas buku ini dimiliki oleh Penulis. Hak ekonomi atas buku ini dimiliki oleh Penulis dan Penerbit sesuai dengan perjanjian. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis:

Adhitya Wardhono
Josi Ali Arifandi
Yulia Indrawati

Desain Cover & Foto:
Hudi Darmawan

Desain Isi:
Hermawan Septian A.

Diterbitkan Oleh:



Anggota IKAPI
Perum Istana Tegal Besar Cluster Majapahit Blok P 2
Jember, Jawa Timur, 68132
Email: redaksi@pustakaabadi.co.id
Website: www.pustakaabadi.co.id

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
14,5 x 21 cm ; x, 50 hlm;

ISBN 978-602-5570-24-7

Sekapur Sirih

Buku Panduan Praktik Kelembagaan Usaha Budidaya Tembakau Besuki *Na-Oogst* merupakan persembahan karya penulis untuk turut serta berkontribusi dalam dinamika pertembakauan di Indonesia selama kurang lebih satu dekade khususnya di Kabupaten Jember dan wilayah lainnya di Provinsi Jawa Timur. Tantangan perekonomian global yang semakin dinamis dan kompetitif seperti perubahan tren permintaan dunia pada penggunaan cerutu dari cerutu besar ke cerutu kecil atau *cigarillos*, menjadi tak terelakkan dan menuntut pada pentingnya membangun pola kelembagaan usaha tembakau Besuki *Na-Oogst* yang baik dan saling menguntungkan untuk meningkatkan daya saing tembakau di pasar internasional. Sejumlah tantangan dinamika permintaan standar dan mutu pasar internasional menjadi konsekuensi logis yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, bukan hanya dari sisi teknik budidaya namun juga pada sisi pengelolaan kelembagaan mulai hulu hingga hilir pada setiap mata rantai budidaya tembakau Besuki *Na-Oogst*.

Faktor yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan kelembagaan adalah akses terhadap ketersediaan dalam pasar input dan output. Kendala utama dalam pemasaran tembakau sebagai *fancy product* dimana petani menghadapi keterbatasan

akses terhadap kualitas input (termasuk tenaga kerja), ketidakcukupan modal usaha atau keterbatasan informasi pasar. Beberapa inefisiensi pasar adalah ketersediaan bahan baku, regulasi dan standar kualitas, lemahnya informasi peluang pasar, asimetris informasi sehingga mengurangi posisi daya tawar, tingginya biaya transaksi, kerugian produksi dan kurangnya kepercayaan antara produsen dan pembeli. Pemerintah menduduki posisi paling prioritas dalam pengembangan kelembagaan budidaya tembakau Besuki *Na-Oogst*. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan dapat memberikan kepastian regulasi secara legal formal. Efektivitas dan keberlanjutan produsen dan pengaturan kelembagaan dengan pelaku pasar dan pengambil kebijakan merupakan resultan dari keterkaitan tiga hal yaitu *bonding*, *bridging* dan *linking*. Hal ini sangat penting dalam akses pasar nasional dan internasional serta menghasilkan positif *sum game* untuk bekerjasama, mencapai dan meningkatkan keuntungan dan sharing manfaat dan kerugian. Oleh karena itu buku Panduan Praktik kelembagaan Usaha Budidaya Tembakau Besuki *Na-Oogst* sangat penting sebagai panduan praktis bagi petani khususnya dan pelaku pertembakauan lainnya. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjaga keberlanjutan usaha budidaya tembakau di Indonesia sebagai komoditi perkebunan yang berorientasi ekspor, bermutu, dan berdaya saing di pasar internasional.

Jember, Agustus 2018
Tim Penulis

Daftar Isi


Sekapur Sirih.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1 Sekilas Tentang Pertembakauan.....	1
Bab 2. Akses Pasar.....	5
2.1 Sistem Tataniaga Pertembakauan.....	5
2.2 Pola Kemitraan Pertembakauan.....	7
2.3 Rantai Pemasaran Tembakau: Antara Pedagang dan Petani.....	9
Bab 3. Aspek Pembiayaan.....	10
3.1 Aspek Pembiayaan Jangka Pendek.....	11
3.2 Aspek Pembiayaan Jangka Menengah.....	12
3.3 Aspek Pembiayaan Jangka Panjang.....	14
Bab 4. Aspek Informasi dan Pengetahuan.....	24
Bab 5. Aspek Pengambilan Kebijakan.....	27
5.1 Kebijakan Daya Saing Tembakau Besuki <i>Na-Oogst</i> : Beberapa Aspek kelembagaan.....	27
Bab 6. Monitoring dan Evaluasi.....	40
6.1 Monitoring dan Evaluasi.....	40
Referensi.....	43
Indeks.....	46
Tentang Penulis.....	47

Daftar Gambar

Gambar 1. Lembaga pemasaran dan petani.....	6
Gambar 2. Progam kemitraan antara petani tembakau dengan berbagai lembaga terkait.....	8
Gambar 3. Rantai pemasaran tembakau antara perdagangan dan petani.....	9
Gambar 4. Pola kemitraan usaha budidaya tembakau Besuki <i>Na-Oogst</i>	18
Gambar 5. Peran belandang dan pedagang pengepul pada pola interaksi antar pelaku usaha tembakau Besuki <i>Na-Oogst</i>	19
Gambar 6. Optimalisasi relasi pemerintah dengan <i>buyer</i> pada pola interaksi antar pelaku usaha tembakau Besuki <i>Na-Oogst</i>	22
Gambar 7. Skema informasi dan pengetahuan.....	25
Gambar 8. Sinergi pemberdayaan Poktan dan Gapoktan.....	34
Gambar 9. <i>Analyzing the role of institutional work on stability and flexibility in governanace</i>	36

Daftar Tabel

Tabel 1. Jenis-jenis sumber pembiayaan.....	11
---	----



Bab 1


Pendahuluan

1.1 Sekilas Tentang Pertembakauan

Tembakau merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki daya jual tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Tembakau merupakan *fancy product* dari salah satu komoditi perkebunan yang memiliki daya jual tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil tembakau terbesar kelima setelah Amerika Serikat dengan jumlah produksi mencapai 196.300 ton, sementara peringkat pertama adalah Cina dengan produksi 2.995.400 ton dan diikuti Brazil dan India (FAO, 2017). Berdasarkan data statistik, negara tujuan ekspor utama tembakau dari Indonesia adalah Amerika Serikat yang mencapai 40 persen diikuti Srilanka 15 persen dan Belanda 12 persen (Badan Pusat Statistik, 2017).

Perkembangan ekspor tembakau Indonesia mengalami

total areal tanam. Pada umumnya luas areal tanam tembakau BesNO dikelola oleh petani mencapai 81,88 persen dengan areal 8.654,65 ha dan sebagian dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta (Basoendo, 2001; Soetriono, 2014). Namun akibat dampak anomali iklim dan bencana alam seperti abu vulkanik erupsi Gunung Raung menyebabkan menurunnya jumlah produksi tembakau *Naoogst* khususnya di Jawa Timur.



Bab 2

Akses Pasar

2.1 Sistem Tataniaga Pertembakauan

Petani menjual hasil panen tembakaunya dalam bentuk krosok, rajangan, atau dalam bentuk pohon yang belum dipanen dengan sistem tebasan. Panjang dan tertutupnya tataniaga tembakau di Madura sering merugikan petani. Gambar 3 menunjukkan hubungan kelembagaan tataniaga di Madura. Paling tidak ada tujuh tata hubungan antar pelaku ekonomi dan pemerintah. Tatahubungan tersebut ada yang sifatnya mengikat (kontraktual) dan ada pula yang sifatnya tidak mengikat (transaksional) serta pola hubungan yang sifatnya pembinaan oleh Pemerintah Daerah terhadap anggota masyarakat di daerahnya. Secara lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Bab 4


Aspek Informasi dan Pengetahuan

Kendala selanjutnya yang dialami oleh para pelaku usaha tani tembakau adalah informasi dan pengetahuan terhadap pasar. Informasi dan pengetahuan yang dimaksud dalam pasar tembakau adalah tentang informasi harga dan informasi pembeli. Informasi tentang harga diperlukan agar tidak terjadi spekulasi harga. Selain itu informasi tentang pembeli guna untuk mengetahui kebutuhan tembakau di pasar, sehingga pelaku usaha mengetahui kualitas tembakau yang dibutuhkan pembeli dan menjual tembakau ke pembeli mana.

Informasi harga yang berkembang saat ini adalah petani tidak mengetahui berapa harga berlaku, selain itu dari eksportir memberlakukan harga yang sesuai dengan keadaan pasar. Pada kondisi tersebut harga sepenuhnya dipegang oleh eksportir dikarenakan mengetahui secara detail harga yang

berlaku, sementara petani tidak memiliki informasi lebih tentang harga sehingga mengikuti keterbelakangan harga dari eksportir. Fenomena yang terjadi terkadang petani merasa rugi dengan keterbelakangan harga dan harga untuk tembakau tidak memiliki patokan setiap tahunnya yang disesuaikan dengan kendala budidaya tembakau.


Di sisi lain, terkadang permasalahan tentang informasi pembeli juga menjadi persoalan yang penting. Pasalnya pelaku usaha tani tidak mengetahui secara detail tentang informasi pembeli dan perkembangan informasi pembeli. Fenomena yang terjadi pelaku usaha hanya memiliki satu pembeli dan tidak memiliki referensi lain tentang pembeli lain. Permasalahan ini juga yang membuat pelaku usaha tidak memiliki referensi harga.



Gambar 7 Skema informasi dan pengetahuan

Skema perkembangan informasi dan pengetahuan tentang harga dan pembeli terlihat dari gambar 7. Pada mekanisme informasi harga, petani dalam mendapatkan informasi

Referensi

- 
- Biesenthal, C., Clegg, C., Mahalingam, A., & Sankaran, S. (2017). *Applying Institutional Theories to Managing Megaprojects*. International Journal of Project Management. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.06.006>
- Chavez, M. D., Berentsen, P. B. M., & Lansink, A. G. J. M. O. (2012). *Assessment Of Criteria and Farming Activities for Tobacco Diversification Using the Analytical Hierarchical Process (AHP) Technique*. Agricultural Systems, 111, 53–62. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2012.05.006>
- Departemen Perindustrian. (2009). *Roadmap Industri Pengolahan Tembakau*. Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia. Jakarta.
- FAO. (2003). *Issues in the Global Tobacco Economy: Selected case studies*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Hadian & Apriana, Devi. (2013). *Daya Saing Tembakau Virginia Lokal di Pasar Dalam Negeri*. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol.7 No.1, Juli.
- Hai-Sheng, C., Guo-Shun, L. I. U., Yong-Feng, Y., Xie-Feng, Y. E., & Zhou, S. H. I. (2010). *Comprehensive Evaluation of Tobacco Ecological Suitability of Henan Province Based on GIS*. Agricultural Sciences in China, 9(4), 583–592. [https://doi.org/10.1016/S1671-2927\(09\)60132-2](https://doi.org/10.1016/S1671-2927(09)60132-2)
- Hauser, et.al. (2016). *Farmer Participatory Research: Why Extension Workers Should Understand and Facilitate Farmer's Role*

Panduan Praktik

KELEMBAGAAN USAHA BUDIDAYA TEMBAKAU Besuki Na-Oogst

Buku Panduan Praktik Kelembagaan Usaha Budidaya Tembakau Besuki *Na-Oogst* merupakan persembahan karya penulis untuk turut serta berkontribusi dalam dinamika pertembakauan di Indonesia selama kurang lebih satu dekade khususnya di Kabupaten Jember dan wilayah lainnya di Provinsi Jawa Timur. Tantangan perekonomian global yang semakin dinamis dan kompetitif seperti perubahan tren permintaan dunia pada penggunaan cerutu dari cerutu besar ke cerutu kecil atau *cigarillos*, menjadi tak terelakkan dan menuntut pada pentingnya membangun pola kelembagaan usaha tembakau Besuki *Na-Oogst* yang baik dan saling menguntungkan untuk meningkatkan daya saing tembakau di pasar internasional. Sejumlah tantangan dinamika permintaan standar dan mutu pasar internasional menjadi konsekuensi logis yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, bukan hanya dari sisi teknik budidaya namun juga pada sisi pengelolaan kelembagaan mulai hulu hingga hilir pada setiap mata rantai budidaya tembakau Besuki *Na-Oogst*


Penerbit
Pustaka Abadi
Bersama Membangun Generasi Literat

Anggota IKAPI
Perum Istana Tegal Besar
Cluster Majapahit Blok P 2
Jember, Jawa Timur, 68132
● www.pustakaabadi.co.id
f Penerbit Pustaka Abadi
@pustakaabadi

ISBN 978-602-5570-24-7



9 786025 570247